

- a) pemberdayaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota; dan
 - b) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi tingkat daerah kabupaten/kota.
- 15) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
- a) pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
 - b) memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 16) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
- a) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - b) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 17) Urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.
- 18) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.
- 19) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
- a) menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan
 - c) penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).

3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

- 1) Aspek keuangan:
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah / sarana dan prasarana:
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - d) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2) Penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - 4) Pelanggaran disiplin pegawai.
- c. Kegiatan Reviu
- Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
 - 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - 3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
- e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;

- 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
- 4) Koordinasi program pengawasan.

Berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Inspektorat dapat dijelaskan tugas dan fungsinya sesuai tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme aparat pengawasan dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai peningkatan kualitas pengawasan melalui peningkatan pengetahuan aparat Inspektorat di bidang pengawasan melalui Diklat Teknis.
2. Menumbuhkan kualitas manajemen dan budaya pengawasan kepada aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan aparatur yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilaksanakan melalui penyusunan dokumen kebijakan pengawasan.
3. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan agar mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi dengan penyediaan dokumen perencanaan bidang pengawasan baik jangka menengah maupun tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan pengawasan untuk mencapai sinergistik-integralistik dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan melalui peningkatan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan aparat pengawasan fungsional pemerintah baik dengan Itjen-itjen Departemen, BPK dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota serta melalui rapat/ pertemuan dengan aparat pengawas pemerintah.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 sesuai arah Kebijakan Pemerintah

Kota Tangerang berdasarkan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2016, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 didasarkan pada 6 (enam) Program sebagai berikut :

A. Program Pelayanan administrasi sarana dan prasarana perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

1. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.
- b. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor;
- e. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Pengadaan Pakaian Kerja;
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;
- k. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
- l. Penyediaan Sewa Gudang Arsip.

B. Pengembangan data dan informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

1. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

- a. Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT;
- b. Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan;
- c. Penyusunan Laporan TLHP;
- d. Penyusunan Laporan Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. Monitoring LHKPN di Lingkungan Pemkot Tangsel ;

- f. Penyusunan LPPD ;
- g. Penyusunan LKPJ.

C. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

D. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

1. Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan

- a. Penyusunan Rencana Kerta Tahunan 2019;
- b. Fasilitasi Pergeseran Anggaran;
- c. Penyusunan RKA Tahun 2019;
- d. Penyusunan DPA Tahun 2019
- e. Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2018;
- f. Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2018;
- g. Forum OPD Tahun 2018;
- h. Penyusunan Pencapaian Target Renstra;
- i. Penyusunan IKU;
- j. Penyusunan PERKIN;
- k. Evaluasi Renstra;
- l. Evaluasi Renja;
- m. Penyusunan Daftar Rencana Program Kegiatan (DRPK);
- n. Penyusunan Daftar Rencana Program Kegiatan (DRPK) Perubahan;
- o. Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan.
- p. Penyusunan ROK/ KAK Anggaran Murni;
- q. Penyusunan ROK/ KAK Anggaran Perubahan;
- r. Penyusunan Daftar Risiko RKA TA. 2019;
- s. Penyusunan Daftar Risiko Perubahan TA. 2018;
- t. Penyusunan Data Penunjang PPID.

- E. Pengembangan sumber daya aparatur** terdiri dari 2 (dua) kegiatan :
- 1. Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional.**
 - a. Pengiriman Diklat.
 - 2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur**
 - a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan;
 - b. Peer Reviu;
 - c. Workshop Peningkatan Kapasitas APIP.
- F. Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan** terdiri dari 8 (delapan) kegiatan :
- 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala**
 - a. Fasilitasi Pendampingan Pengawasan Internal;
 - b. Konsilting OPD;
 - c. Pemeriksaan Kinerja OPD;
 - d. Pemeriksaan BOSDA;
 - e. Pemeriksaan Pendapatan Retribusi Daerah;
 - f. Pemeriksaan Kinerja Puskesmas;
 - g. Evaluasi SPIP OPD;
 - h. Pemeriksaan Kas dan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 - i. Pra Pemeriksaan Kinerja OPD;
 - j. Fasilitasi Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli APH;
 - k. Reviu Perencanaan Anggaran Murni ;
 - l. Reviu Perencanaan Anggaran Perubahan ;
 - m. Reviu RKPD Perubahan ;
 - n. Reviu RKPD Murni ;
 - o. Evaluasi Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos.
 - 2. Inventarisasi Temuan Pengawasan**
 - a. Inventarisasi Temuan Pengawasan Pra Pemeriksaan ;
 - b. Inventarisasi Temuan Pengawasan Kinerja OPD ;
 - c. Inventarisasi Temuan Pengawasan BOSDA ;

- d. Inventarisasi Temuan Pengawasan Pendapatan Retribusi Daerah ;
- e. Inventarisasi Temuan Pengawasan Kinerja Puskesmas;
- f. Inventarisasi Temuan Pengawasan Eksternal ;
- g. Inventarisasi Temuan Pengawasan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan.

3. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

- a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

4. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- a. Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat ;
- b. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

5. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a. Bimtek Peningkatan Implementasi SPIP Bagi OPD;
- b. Monitoring Ralisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Reviu Laporan Keuangan OPD TA. 2017;
- d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2017;
- e. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- f. Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP.

6. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- a. Penyusunan/ Revisi (NSPK) Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria Pengawasan.

7. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- a. Monotoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja OPD;
- b. Monotoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BOSDA;
- c. Monotoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pendapatan Retribusi Daerah;
- d. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kinerja Puskesmas;

- e. Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- f. Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal;
- g. Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional;
- h. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD.

8. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

- a. Ekspos Hasil Pengawasan;
- b. Evaluasi Penerimaan Siswa Baru;
- c. Evaluasi Pelayanan Publik;
- d. Evaluasi LPPD;
- e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Lakip OPD;
- f. Evaluasi LAKIP OPD;
- g. Reviu LAKIP Kota Tangerang Selatan;
- h. Monitoring Pelaksanaan LHKPN;
- i. Monitoring Pelaksanaan LHKSN;
- j. Survei Indeks Persepsi Korupsi TA. 2018;
- k. Benchmarking Peningkatan Kapabilitas APIP.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 terlampir.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA TANGERANG SELATAN**

INSPEKORAT KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Pelayanan administrasi dan Sarana dan Prasarana perkantoran				2.950.000.000				
	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran			2.950.000.000				
	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tangerang Selatan	100%	100.000.000	APBD		
	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	100%	75.000.000	APBD		
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	100%	426.000.000	APBD		
	4	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Terciptanya kantor yang bersih dan aman	Tangerang Selatan	12 Bulan	50.000.000	APBD		
	5	Penyediaan ATK	Pelaksanaan operasional perkantoran berjalan lancar	Tangerang Selatan	12 Bulan	50.000.000	APBD		
	6	Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tersampaikannya informasi yang update	Tangerang Selatan	100%	650.000.000	APBD		
	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Berjalannya operasional perkantoran	Tangerang Selatan	100%	400.000.000	APBD		
	8	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersampaikannya informasi yang update	Tangerang Selatan	100%	70.000.000	APBD		
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Tangerang Selatan	100%	60.000.000	APBD		
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Operasional perkantoran penyediaan makanan dan minuman yang berjalan optimal	Tangerang Selatan	100%	90.000.000	APBD		